

# Kebijakan Non Penal (Penanggulangan Korupsi) Berdimensi Transendental

Oleh: Rangga Jayanuarto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu  
Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum (PDIH) Sekolah Pascasarjana Universitas  
Muhammadiyah Surakarta  
email: [jayanuarto@gmail.com](mailto:jayanuarto@gmail.com)

**Abstrak-** Filsafat adalah berpikir mencari jawaban dimana jawaban yang ditemukan tidak pernah bersifat mutlak. Dalam filsafat ada filsafat ilmu. Ilmu Hukum memerlukan filsafat karena ilmu hukum memerlukan perubahan kearah yang lebih baik. Oleh karenanya ilmu hukum melibatkan peranan filsafat yang berpikir sangat fundamental dan radikal. Kaitannya dalam hal ini adalah upaya penanggulangan korupsi melalui upaya penal dan non penal. Kebijakan non penal yang merupakan bagian yang tidak boleh dilepaskan dalam penanggulangan korupsi membuktikan bahwa penindakan korupsi tentunya tidak mampu menanggulangi korupsi sehingga dibutuhkan upaya pencegahan korupsi yaitu melalui kebijakan non penal dimana kebijakan non penal tersebut haruslah berdimensi transendental. Artinya kebijakan tersebut melampaui batas dari apa yang ada pada kebiasaannya dimana kebijakan tersebut memasukkan unsur agama, moral dan etika yang berlandaskan pada surat Ali Imron: 110. Kesimpulannya adalah Kejahatan korupsi merupakan extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa), oleh karena itu cara menanggulangi pun juga harus dengan cara-cara yang luar biasa karena korupsi merupakan kejahatan yang merugikan negara dan berakibat pada tidak stabilnya keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. Oleh karenanya salah satu upaya luar biasa tersebut adalah dengan memasukkan dimensi transendental pada kebijakan non penal penanggulangan korupsi sehingga upaya yang dilakukan juga melampaui batas sejalan dengan korupsi yang juga merupakan kejahatan yang melampaui batas.

Kata Kunci : Kebijakan Non Penal, Penanggulangan Korupsi, Transendental.

## Pendahuluan

Dalam kehidupan sehari-hari tentulah kita tidak terlepas dari berpikir dan terus berpikir. Dimana berpikir merupakan bagian dari filsafat. Seperti yang dikutip Absori, Poedjawijatna mengemukakan filsafat adalah jenis pengetahuan yang berusaha mencari sebab sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu berdasarkan akal pikiran belaka.<sup>1</sup> Filsafat adalah berpikir mencari jawaban dimana jawaban yang ditemukan tidak pernah bersifat mutlak.<sup>2</sup>

Dalam filsafat ada filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang membicarakan atau merefleksikan secara mendasar dan integral mengenai hakikat

<sup>1</sup> Absori, *disampaikan pada kuliah Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta* (Silabi Filsafat Ilmu Prof. Dr. Absori) Tanggal 3 Oktober. 2016, Hlm 5.

<sup>2</sup> Ibid.

ilmu tertentu.<sup>3</sup> Seperti yang dikutip absori, Verhoog mengemukakan bahwa, filsafat ilmu adalah sintesis hasil telaah disiplin ilmu yang memperbincangkan antara fakta dengan nilai-nilai.<sup>4</sup> Oleh karenanya dalam ilmu pengetahuan (hukum) memerlukan filsafat. Di sini kita harus melibatkan peranan filsafat yang berpikir sangat fundamental dan radikal, agar ilmu pengetahuan tetap dikendalikan dengan pemikiran yang metateknis, metafisis dan transendental.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal ini (filsafat yang fundamental dan radikal), yang menjadi masalah hukum pada saat ini adalah korupsi. Korupsi khususnya di Indonesia merupakan sebuah kejahatan *extra ordinary crimes* (kejahatan yang luar biasa) yang secara konkret telah membahayakan keuangan negara serta juga merugikan perekonomian negara. kasus-kasus korupsi biasanya dilakukan oleh aparaturnegera baik pegawai negeri maupun pejabat negara.

Dalam istilah kriminologi, korupsi merupakan salah satu kejahatan jenis “*white collar crime*” atau kejahatan kerah putih yang para pelakunya adalah orang-orang yang dipersepsikan oleh masyarakat sebagai orang-orang terkenal atau cukup terpendang namun merekalah yang membuat kemelaratan dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Durkheim dalam kumpulan karangan buku ke-2 Mardjono Reksodiputro berpendapat bahwa jika bangsa ini tidak segera menyadari korupsi sebagai akar masalah, sampai kapanpun akan sulit bagi Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan.<sup>7</sup>

Lembaga Transparency International (TI) merilis data indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index*) untuk tahun 2015. Dalam laporan tersebut, ada 168 negara yang diamati lembaga tersebut dengan ketentuan semakin besar skor yang didapat, maka semakin bersih negara tersebut dari korupsi. Skor maksimal adalah 100. Adapun Indonesia menempati peringkat ke 88 dengan skor CPI 36.<sup>8</sup>

Dalam konteks pembicaraan masalah penanggulangan kejahatan, termasuk di dalamnya penanggulangan korupsi, dikenal istilah Politik Kriminal. Politik Kriminal (*Criminal Policy*) sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik melalui sarana penal maupun sarana non penal. Sarana penal dan nonpenal merupakan suatu pasangan yang satu sama lain

---

<sup>3</sup> Ibid, Hlm 7.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Musa Asy'arie, *Filsafat Ilmu: Integrasi dan Transendensi*, Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), Yogyakarta, 2016, Hlm 13.

<sup>6</sup> Teguh Sulista dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hlm 63.

<sup>7</sup> Emile Durkheim, *The Normal and the Pathologi*, dalam Marvin E. Wolfgang at.al.(ed), *The Sociology of Crime and Delinquency*, Second Edition, John Wiley & Sons, 1990, dalam Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kedua pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1997), Hlm. 3

<sup>8</sup> (<https://m.tempo.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa>) tanggal 16 Oktober 2016.

tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan tindak pidana korupsi.<sup>9</sup>

Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktik-praktik korupsi. Sejak reformasi upaya pemerintah dilakukan melalui berbagai bentuk pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan tentang korupsi yang telah berlaku antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi juga melalui pembentukan lembaga-lembaga, badan atau komisi yang secara khusus bertugas menyelidiki dugaan-dugaan korupsi tersebut, antara lain :

1. Dibentuknya Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) Tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999.
2. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002.
3. Dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002.

Dengan adanya peraturan dan pembentukan sederetan lembaga, badan atau komisi tersebut belum menunjukkan tanda-tanda keberhasilan dalam memberantas korupsi di tanah air ini. Bahkan akhir-akhir ini tidak korupsi justru semakin menjadi-jadi. Karena aturan dan lembaga, badan atau komisi tersebut belum bekerja sungguh-sungguh dan upaya yang dilakukan cenderung hanya penindakan yang merupakan upaya penal dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Kelemahan/keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana korupsi, yaitu:

1. Efektivitasnya tergantung sepenuhnya pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarannya, kemampuan profesional aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum masyarakatnya. Kelemahan infrastruktur ini akan mengurangi pemasukan (*input*) dalam sistem peradilan pidana, atau dengan perkataan lain pelaku tindak pidana yang dapat dideteksi akan berkurang, sehingga *hidden criminal* semakin meningkat. Kemampuan untuk melakukan penyidikan serta pembuktian baik di dalam pemeriksaan pendahuluan maupun

---

<sup>9</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), Hlm vii.

di dalam sidang pengadilan merupakan variable yang sangat mempengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana.<sup>10</sup>

2. Sebab-sebab korupsi yang demikian kompleks, tidak dapat diatasi dengan hukum pidana berada di luar jangkauan hukum pidana;
3. Hukum pidana adalah bagian kecil (subsistem) dari sarana control sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah korupsi yang sangat kompleks (terkait dengan masalah moral/sikapmental, masalah pola hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik.;
4. Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “*kurieren am symptom*”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
5. Sanksi hukum pidana merupakan “*remedium*” yang mengandung sifat kontradiktif/paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif.
6. Sistem pidanaan bersifat fragmentair dan individual/ personal, tidak bersifat struktural/fungsional; Berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.<sup>11</sup>

Mengingat keterbatasan/kelemahan kemampuan hukum pidana (*penal policy*) dalam menanggulangi korupsi maka, “*non penal*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan dan menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Oleh karenanya diperlukan kebijakan non penal sebagai upaya penanggulangan korupsi yang berdimensi transendental. Dimensi transendental yang dimaksud adalah memberikan pemahaman yang menempatkan ilmu pada jangkauan yang lebih luas melampaui batas-batas normatif kaidah ilmu yang bersifat rasional.<sup>12</sup>

## Pembahasan

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*, yang berarti perbuatan busuk, buruk, bejat, tidak jujur, dapat disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kesucian dan kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>13</sup> *Corruptio* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak Bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis yaitu

<sup>10</sup> Muladi, Op.cit, Hlm 26.

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, “Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Pemberantasan Korupsi”, disajikan pada Seminar CLC & FH UNSWAGATI Cirebon, 30 Juli 2005.

<sup>12</sup> Absori, Pemikiran Hukum Transendental dalam Konteks Pengembangan Ilmu Hukum di Indonesia, Transendensi Hukum: Prospek Dan Implementasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017, hlm 14-15.

<sup>13</sup> Ilham Gunawan, *Postur korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politik*, Angkasa, Bandung, 1990, Hlm. 8.

*corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie, korrupctie*. Dari Bahasa Belanda inilah kata itu turun ke Bahasa Indonesia yaitu korupsi.<sup>14</sup>

Berkaitan erat dengan upaya-upaya preventif atau pencegahan kejahatan pada umumnya, Pencegahan kejahatan (upaya non penal), memfokuskan diri pada campur tangan sosial, ekonomi dan berbagai area kebijakan publik dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan sebelum kejahatan dilakukan. Bentuk lain dari keterlibatan masyarakat ini tampak dari upaya pencegahan kejahatan yang terfokus pada akar kejahatan, atau pencegahan situasional dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam penggunaan sarana kontrol sosial informal.

Menurut Barda Nawawi Arief, penggunaan sarana non penal memiliki kelebihan. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakan paling strategis adalah melalui “sarana non penal” karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan “penal” mempunyai keterbatasan/kelemahan (yaitu bersifat fragmentaris/simplistik/tidak struktural fungsional; simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif; individualistik atau “*offender-oriented*/tidak *victim-oriented*”; lebih bersifat represif/tidak preventif; harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).<sup>15</sup>

Hal ini dapat diartikan bahwa sarana non penal memiliki prospek atau kecenderungan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih baik khususnya korupsi. Penanggulangan kejahatan secara nonpenal bersifat mendasar dan vital karena menitikberatkan pada aspek pencegahan (preventif), di mana sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

Transendental secara harfiah dapat diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan transenden atau sesuatu yang melampaui pemahaman terhadap pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah. Hal-hal yang transenden bertentangan dengan dunia material.<sup>16</sup> Hal ini sering dengan apa yang dikutip oleh Absori, kuntowijoyo memaknai transendental dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron : 110) dengan mengenalkan ilmu profetik berupa humanisasi (ta'muruna bil ma'ruf), liberasi (tanhauna anil munkar) dan transendensi (tu'minuna billah).<sup>17</sup>

Dalam hal ini unsur transenden harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Metode pengembangan ilmu dan agama menurut kuntowijoyo disebut dengan istilah profetik dengan mendasarkan pada Al Quran dan Sunnah merupakan basis utama dari keseluruhan pengembangan Ilmu Pengetahuan. Al Quran dan Sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan Ilmu Pengetahuan Profetik.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Andi Hamzah, 2005, *Pemberantasan korupsi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 4.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hlm. 78.

<sup>16</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/transendental>, tanggal 16 november 2016.

<sup>17</sup> Absori, Op. Cit. Hlm 12

<sup>18</sup> Absori, Ibid, Hlm 21.

Transendental atau transendensi menurut Roger Garaudy dimaknai dalam tiga perspektif, yakni mengakui ketergantungan manusia kepada penciptanya. Kedua transendensi berarti mengakui adanya kontinuitas dan ukuran bersama antara Tuhan dan manusia. Ketiga transendensi mengakui keunggulan norma-norma mutlak yang melampaui akal manusia.<sup>19</sup>

Transendental dalam konteks Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Penalaran rasionalitas dan konektivitas batiniah yang dimiliki manusia menuntut ritme kesadaran akan kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam hal ini hukum tidak hanya bersifat mengatur dan ditetapkan penguasa Negara tetapi menyangkut juga hukum yang hidup dan berkembang dari perilaku masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai.<sup>20</sup> Disamping itu dibutuhkan adanya moral dalam hukum dengan mendasarkan pada paradigma transendental yang mendasarkan pada nilai-nilai ilahiah.<sup>21</sup>

Adapun upaya-upaya dan usaha-usaha pencegahan korupsi tersebut diantaranya:

1. Penguatan Komitmen anti-korupsi, melalui Konsolidasi dan kolaborasi antara sektor publik, sektor legislasi, sektor yudikatif, sektor swasta, organisasi kemasyarakatan dan para pihak terkait lainnya untuk bersama-sama melaksanakan strategi Pemberantasan Korupsi serta Kormonev Pemberantasan Korupsi yang efektif yang partisipatif, efektif dan efisien dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Penyusunan mekanisme kampanye terpadu pencegahan korupsi yang melibatkan seluruh stakeholders yang dibarengi dengan proses pembelajaran anti korupsi, Pelibatan Partai Politik dalam rangka Pemberantasan Korupsi, Memperkuat Badan Anti Korupsi dalam rangka Pemberantasan Korupsi.
3. Melakukan penyusunan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan etika pemerintahan dan integritas pejabat sektor publik dan pembangunan karakter bangsa yang berintegritas.<sup>22</sup>

Jadi maksudnya apa yang sudah disampaikan oleh Kuntowijoyo, bahwa sesuai dengan surat Ali Imron: 110

*Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, "menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Qs.3:110".*

<sup>19</sup> M. Fahmi, *Islam Transendental, Menelusuri jejak-jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo*, Pilar Religia, Yogyakarta, 2005, Hlm 97.

<sup>20</sup> Absori dan Achmadi, *Transplantasi Nilai Moral dalam Budaya untuk Menuju Hukum Berkeadilan (Perspektif Hukum Sistematis ke Non Sistematis Charles Samford)*, Konferensi Nasional ke-Enam Aosisasi Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah, Pare Pare, Sulawesi Selatan, 2017, hal.1.

<sup>21</sup> K. Dimiyati, Absori, Kelik Wardiono dan F. Hamdani., *Morality and Law Critics Upon HLA Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 17, No 1, hal.23..

<sup>22</sup> [https://bungbens.wordpress.com/2010/04/23/strategi-nasionalpemberantasan\\_korupsi-2010-2025](https://bungbens.wordpress.com/2010/04/23/strategi-nasionalpemberantasan_korupsi-2010-2025), Tanggal 16 November 2016.

Bahwa kebijakan non penal penanggulangan korupsi haruslah berdimensi transenden artinya dalam point point kebijakan tersebut haruslah memuat etika, moral dan agama sebagai faktor-faktor dalam upaya pencegahan korupsi. Bahwa korupsi melanggar prinsip kebaikan dan keadilan. Sebab, pertama, terkait etika, Islam berpihak pada teori tentang etika yang bersifat universal dan fitri. Kedua, moralitas dalam Islam didasarkan kepada keadilan, yakni menempatkan segala sesuatu pada porsinya. Ketiga, percaya bahwa tujuan puncak keberadaan manusia adalah untuk meraih kebahagiaan utama (*supreme happiness* atau *al-sa'adah al-qushwa*).<sup>23</sup>

Ke depan perlu dipikirkan adanya kebijakan yang menekankan pada *checks and balances* agar kepentingan antar lembaga pemerintah dan kepentingan rakyat dapat dipelihara dengan baik.<sup>24</sup> Disamping itu kiranya perlu dipikirkan model pendekatan kebijakan yang menekankan pada pendekatan hubungan yang bersifat humanis transcendental, yang menekan pentingnya hubungan baik (*tamuur bil maruf*) dan mencegah kemungkaran dan pengawasan antar lembaga yang bersifat ilahiyah, yakni tanggung jawab kepada Tuhan.<sup>25</sup>

Dalam mengatasi konflik perlu dipikirkan adanya model penegakan yang menekankan pendekatan yang sifatnya alternative lain. Hal ini diperlukan terutama dalam menyelesaikan sengketa agar tidak menimbulkan masalah. Untuk itu dibutuhkan adanya upaya partisipatif dari masyarakat.<sup>26</sup> Disamping itu diperlukan adanya perlindungan hukum yang menghormati hak hak warga Negara, yakni masyarakat termasuk dalam penegakannya, juga perlu perhatian yang serius semua pemangku kepentingan.<sup>27</sup>

## Kesimpulan

Kejahatan korupsi merupakan extra ordinary crime (kejahatan yang luar biasa), oleh karena itu cara menanggulangi pun juga harus dengan cara-cara yang luar biasa karena korupsi merupakan kejahatan yang merugikan negara dan berakibat pada tidak stabilnya keadilan dan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat. Oleh karenanya salah satu upaya luar biasa tersebut adalah dengan memasukkan dimensi transcendental pada kebijakan non penal penanggulangan korupsi sehingga upaya yang dilakukan juga melampaui batas sejalan dengan korupsi yang juga merupakan kejahatan yang melampaui batas.

---

<sup>23</sup> Nina Mariana Noor. *Etika Dan Religiusitas Anto Korupsi: Dari Konsep ke Praktek Di Indonesia*. Globethics Net Focus No 27. Hlm 27-28.

<sup>24</sup> Absori, *Hukum Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014, hal 167.

<sup>25</sup> Absori, Kelik dan Saepul Rochman, *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015, hal 259..

<sup>26</sup> Absori, Khudzaefah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif*, Yogyakarta: Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, 2008, hlm. 375.

<sup>27</sup> Absori, *Perlindungan Hukum Hak Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah*.; Jurnal Jurisprudence, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 2 No 1, 2005, hlm. 1.

## Daftar Pustaka

- Absori. 2017. *Transendensi Hukum: Prospek Dan Implementasi*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Absori, *Hukum Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2014,.
- Absori, Kelik dan Saepul Rochman, *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non Sistemik*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2015.
- Absori, Khudzaefah Dimiyati dan Kelik Wardiono, *Model Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Lembaga Alternatif*, Yogyakarta: Mimbar Hukum, Fakultas Hukum UGM, 2008.
- Absori, *Perlindungan Hukum Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia pada Era Otonomi Daerah*,: Jurnal Jurisprudence, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol 2 No 1, 2005,
- Asy'arie, Musa. 2016. *Filsafat Ilmu: Integrasi dan Transendensi*, Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI). Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 2005. *Beberapa masalah penegakkan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi*. CLC dan FH UNSWAGAT. Cirebon.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Durkheim, Emile. 1990. *The Normal and the Pathologi*. dalam Marvin E. Wolfgang at.al.(ed), *The Sosialogy of Crime and Deliquency*, Second Edition, John Wiley & Sons, dalam Mardjono Reksodiputro, *Kriminology dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan karangan Buku Kedua pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Fahmi, Muhammad. 2005. *Islam Transendental. Menelusuri jejak-jejak Pemikiran Islam Kuntowijoyo*. Pilar Religia. Yogyakarta.
- Gunawan, Ilham. 1990. *Postur korupsi di Indonesia, Tinjauan Yuridis, Sosiologis, Budaya, dan Politis*. Angkasa. Bandung.
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan korupsi*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muladi. 1995. *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Univesitas Diponegoro. Semarang.
- Noor, Nina Mariana. *Etika Dan Religiusitas Anto Korupsi: Dari Konsep ke Praktek Di Indonesia*. Globethics Net Focus No 27. Hlm 27-28.
- Sulista, Teguh dan Aria Zurnetti, 2011. *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- <https://m.tempco.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftarperingkat-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa> tanggal 16 Oktober 2016.
- <https://bungbens.wordpress.com/2010/04/23/strategi-nasionalpemberantasan-korupsi-2010-2025>, Tanggal 16 November 2016.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/transendental>, tanggal 16 november 2016.